



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 644 /V.22/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN REMPAH INDONESIA WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017 - 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu produktivitas hasil rempah di Provinsi Lampung, perlu membentuk Dewan Rempah Indonesia Wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Rempah Indonesia Wilayah Provinsi Lampung Periode 2017 – 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
2. Keputusan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ketua Umum Dewan Rempah Indonesia Nomor 66/ DPDRI/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REMPAH INDONESIA WILAYAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2022.**

KESATU : Membentuk Dewan Rempah Indonesia Wilayah Provinsi Lampung Periode 2017-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Rempah Indonesia Wilayah Propinsi Lampung sebagai dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Dewan Rempah Indonesia Wilayah Provinsi Lampung berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 12 - 12 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/644/V.22/HK/2017
TANGGAL : 12 - 12 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN REMPAH INDONESIA WILAYAH
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017- 2022**

- I. Dewan Pembina : 1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Wakil Gubernur Provinsi Lampung
3. Rektor Universitas Lampung
- II. Dewan Penasehat : 1. Bupati :
a. Bupati Lampung Timur.
b. Bupati Lampung Utara.
c. Bupati Lampung Barat.
d. Bupati Pesisir Barat.
e. Bupati Tanggamus.
f. Bupati Waykanan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Perekonomian Setda. Provinsi Lampung
11. Kepala BPTP Provinsi Lampung
- III. Dewan Pakar
Koordinator : 1. Prof. DR.Wan Abbas Zakaria
2. DR. Ir. Arivin Rivaie, M.Sc.
3. Ir. Firdausil Akhyar Ben, MS.
4. Dayang Berliana, SP. M.Si.
- IV. Dewan Pengurus:
1. Ketua : Ir. Untung Sugiyatno, MTA.
2. Wakil Ketua : DR. Drs. Jekvy Hendra, M.Si.
3. Sekretaris : Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM.
4. Wakil sekretaris : Ir. Elya Rusmaini, MM.
5. Bendahara : Cahyaning Anggraini, SP.
6. Bidang Standarisasi, Promosi dan Pemasaran:
a. Koordinator : Sumita, MBA.
b. Anggota : 1. F. Wherlian Ali KM, SP.
2. Ir. Ofrial
3. Mariyani, SH.,MM.
4. Euis Astriawati, SP., M.Si.

7. Bidang Perencanaan,
Pengawasan, Monitoring
dan Pelaporan:

- a. Koordinator : Ir. Warsito
- b. Anggota :
 - 1. Ir. Hazai Fauzi
 - 2. Desti Arisandi, SP.
 - 3. Yoni Malis, SP.
 - 4. Sasmito Hadi

8. Bidang teknologi dan
pemberdayaan masyarakat:

- a. Koordinator : Drs. Suprpto, SU.
- b. Anggota :
 - 1. Ir. R Kustaryo, MP.
 - 2. Ahliansyah, SP.
 - 3. Nirwan
 - 4. Buchori
 - 5. Lukito

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 64 /V.22/HK/2017
TANGGAL : 12 - 12 - 2017

**URAIAN TUGAS DEWAN REMPAH INDONESIA WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017- 2022**

- I. Dewan Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan manajemen.
- II. Dewan Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan dan nasehat bagi jalannya administrasi dan manajemen Dewan Rempah Indonesia Wilayah Provinsi Lampung;
 - b. menerima dan mengevaluasi Dewan Rempah Indonesia Wilayah Propinsi Lampung.
- III. Dewan Pakar mempunyai tugas :
 - a. memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. memperluas dan meningkatkan hubungan dan koordinasi antara pengurus Dewan Rempah Indonesia wilayah Propinsi Lampung dengan pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada.
- IV. Dewan Pengurus:
 1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum dan strategi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan Dewan Rempah Indonesia wilayah Propinsi Lampung;
 - b. menyelenggarakan administrasi dan manajemen Dewan Rempah Indonesia Wilayah Propinsi Lampung;
 - c. menerima masukan dan nasehat dari Dewan Pakar;
 - d. mengimplementasikan kebijakan strategis Dewan Rempah Indonesia Wilayah Propinsi Lampung;
 - e. bertanggung jawab terhadap jalannya administrasi dan manajemen Dewan Rempah Indonesia Wilayah Propinsi Lampung.
 2. Wakil Ketua mempunyai tugas mewakili Ketua jika berhalangan karena berbagai sebab.
 3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan seluruh pelayanan ketatausahaan di Dewan Rempah Indonesia;
 - b. menetapkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di Dewan Rempah Indonesia;
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Dewan Rempah Indonesia wilayah Provinsi Lampung.
 4. Wakil Sekretaris mempunyai tugas mewakili sekretaris jika berhalangan berbagai sebab.
 5. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Rempah Indonesia Wilayah Propinsi Lampung.
 6. Bidang Standarisasi, Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas;

- a. melakukan promosi seluruh aspek rempah-rempah dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional;
 - b. membuat ide baru bagi pemasaran rempah-rempah sehingga terjadi peningkatan harga rempah-rempah;
 - c. melakukan pembinaan dan penerapan jaminan mutu rempah-rempah;
 - d. melakukan kontrol produksi rempah-rempah dan produksi hilirnya;
 - e. melakukan pembinaan dan penerapan teknologi pasca panen.
7. Bidang Perencanaan, Pengawas, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. memonitoring terhadap semua kegiatan bidang yang ada di Dewan Rempah Indonesia wilayah Propinsi Lampung;
 - b. melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan bidang yang ada di Dewan Rempah Indonesia wilayah Propinsi Lampung;
 - c. melakukan inovasi dan kreativitas.
8. Bidang Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan dan penerapan jaminan mutu rempah-rempah;
 - b. melakukan pembinaan terhadap seluruh kelompok tani berkaitan dengan mutu, kualitas dan kuantitas;
 - c. melakukan pembinaan dan penerapan teknologi pasca panen;
 - d. melakukan inovasi dan kreativitas.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO YICARDO